



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. SUAMI

Nama : THOMAS JAMES DADUI
Umur : 50 Tahun
Tempat / Tanggal lahir : Watuliney, 19 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Nelayan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Watuliney Indah Jaga IV Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. ISTRI

Nama : DINTJE TULANDI
Umur : 49 Tahun
Tempat / Tanggal lahir : Rumbia, 18 Desember 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Watuliney Indah Jaga IV Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON-**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 17 November 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 1 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak';

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 17 November 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar suami istri sah yang menikah di Minahasa tepatnya di Belang pada tanggal 05 Februsri 1996 berdasarkan Akta Perkawinan No.04/3/96;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2(Dua)orang anak dan anak Perempuan yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI, adalah anak Kedua;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-Laki bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU dan telah hamil;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 1078/DKPS/MT-2011;
5. Bahwa calon Suami dari anak Para Pemohon yakni Laki-Laki yang bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU masih berusia 18 tahun dan sudah bekerja;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon Suami tersebut karena anak Para Pemohon telah mengandung 6 Bulan, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Khususnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama FIRANDA

Hal 2 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA DADU dengan Laki-Laki bernama AGYALDO JOEL YONATAN

KOLUKU;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Untuk selebihnya MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan kuasanya yakni NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH.,MH Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tomohon, 23 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, No KTP 7173036312850001, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kakaskasen II Lingkungan XIII Kec.Tomohon Utara Kota Tomohon Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, nomor 663/SK.PRAK/2022/PN Tnn, tanggal 15 November 2022 (terlampir), dan selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 14 November 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2022, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 84/3/96, tanggal 5 Pebruari 1996, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1078/DKPS/MT-2011, tanggal 26 April 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107031802110212 tanggal 22 Maret 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 3 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Hal 3 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 782/SK.BPK/D.T/XI -2022 tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FRISILIA GEIBI STELA RENGKUAN :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI ;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI adalah anak yang pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI telah lulus Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI akan menikah dengan AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI telah memiliki anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU, dan mereka berdua telah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI dan calon suaminya bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Hal 4 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI dan calon suaminya bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JEMS POLII :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI ;
- Bahwa para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan seorang anak yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI adalah anak yang pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI telah lulus Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI akan menikah dengan AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI telah memiliki anak hasil hubungan dengan calon suaminya AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU, dan mereka berdua telah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI dan calon suaminya bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Hal 5 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI dan calon suaminya bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak FIRANDA MAGDALENA DADUI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sudah siap untuk menikah dengan anak FIRANDA MAGDALENA DADUI ;
- Bahwa lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU mengetahui usia anak baru 16 tahun namun lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri;
- Bahwa lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;
- Bahwa keinginan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Hal 6 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak FIRANDA MAGDALENA DADUI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU, tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU dengan anak bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;

Hal 7 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik anak maupun lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI dan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Hal 8 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akata Kelahiran Nomor 97/disp/03/X-2005, tanggal 7 Oktober 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa FIRANDA MAGDALENA DADUI baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi FRISILIA GEIBI STELA RENGKUAN dan Saksi JEMS POLII, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI ;

Menimbang, bahwa Saksi FRISILIA GEIBI STELA RENGKUAN dan Saksi JEMS POLII juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU karena anak telah tinggal bersama dengan calon suaminya AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU, tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara FIRANDA MAGDALENA DADUI dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI telah berpacaran dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU yang menjadi calon

Hal 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU telah tinggal bersama dengan calon suaminya AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU, maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU yang pada pokoknya anak dan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki AGYALDO JOEL

Hal 10 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATAN KOLUKU juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI untuk menikah dengan lelaki AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama FIRANDA MAGDALENA DADUI untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama AGYALDO JOEL YONATAN KOLUKU;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022** oleh **NOVA**

LOURA SASUBE, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);	

Hal 12 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PN Tnn